



## PENETAPAN

Nomor 620/Pdt.P/2023/PA.Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

**PEMOHON 1**, xxx, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan xxxxx xxx, bertempat tinggal di XXX, sebagai **Pemohon I**;

**PEMOHON 2**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di XXX, sebagai **Pemohon II**;

**PEMOHON 3**, xxx, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di XXX, sebagai **Pemohon III**;

**PEMOHON 4**, xxx, agama Islam, pendidikan Strata II, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di XXX, sebagai **Pemohon IV**;

**PEMOHON 5**, xxx, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di XXX, sebagai **Pemohon V**;

**PEMOHON 6**, xxx, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di XXX, sebagai **Pemohon VI**;

Yang selanjutnya disebut sebagai para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

### DUDUK PERKARANYA

Penetapan Nomor 620/Pdt.P/2023/PA.Bpp | 1 dari 11



Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 17 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 620/Pdt.P/2023/PA.Bpp mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon adalah Istri dan Saudara-saudara sekandung dari Almarhum Xxx ;
2. Bahwa pada tanggal 05 Mei 2012 menikah dengan Almarhum Xxx di KUA Kecamatan xxxx berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 515/21/V/2012 tanggal 05 Mei 2012;
3. Bahwa, semasa hidupnya Almarhum Xxx hanya pernah satu kali menikah dengan seorang perempuan bernama PEMOHON I dan semasa hidupnya bertempat tinggal di xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx ;
4. Bahwa dari perkawinan tersebut tidak mempunyai anak kandung.
5. Bahwa Almarhum Xxx telah meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 25/07/2023, (bukti Surat Kematian dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil No. 6471-KM-07082023-0028 tanggal Tujuh Agustus 2023;
6. Bahwa xxx Ibu Kandung Almarhum Xxx telah meninggal dunia pada tanggal 12 Desember 2011 di Balikpapan dan Bapak xxx Bapak Kandung Almarhum Xxx telah meninggal dunia pada tanggal 27 Oktober 2023 di Balikpapan
7. Bahwa, Almarhum Xxx semasa hidupnya ada meninggalkan harta berupa :
  - o Uang tabungan di Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur KCP Plaza Kebun Sayur di Balikpapan dengan nomor rekening : xxx atas nama xxx
  - o Deposito di Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur KCP Plaza Kebun Sayur di Balikpapan dengan Nomor Rekening xxx atas nama xxx

---

Penetapan Nomor 620/Pdt.P/2023/PA.Bpp | 2 dari 11



- o Uang tabungan Haji di Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur (Bank Kaltimtara) Cabang BPD Kaltim Syariah xx dengan nomor rekening : xxx atas nama xxx
- o Pembatalan Haji di Kantor Kementerian Agama xxxx xxxxxxxxxxxx dengan Validasi Nomor : xxx atas nama xxx

8. Bahwa, Pemohon bermaksud mengajukan permohonan **PENETAPAN AHLI WARIS** Almarhum Xxx kepada ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk mengurus / mengambil Tabungan dan Deposito di Pembangunan Daerah Kalimantan Timur (Bankaltim) di Balikpapan dan Pembatalan Haji di Kantor Kementerian Agama xxxx xxxxxxxxxxxx.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Balikpapan agar berkenan untuk:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris Xxx adalah:
  - a. PEMOHON 1 (istri)
  - b. PEMOHON II (Saudara Kandung Laki-laki)
  - c. PEMOHON III (Saudara Kandung Perempuan)
  - d. PEMOHON IV (Saudara Kandung Laki-laki)
  - e. PEMOHON V (Saudara Kandung Laki-laki)
  - f. PEMOHON 6 (Saudara Kandung Laki-laki)
3. Menetapkan biaya menurut hukum;
4. Atau Majelis Hakim menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut

**a. Bukti Surat :**

1. Asli silsilah keluarga atas nama ... yang dibuat oleh Pemohon I Ridwan bertanggal 26 Oktober 2014, diketahui oleh Lurah Pangaliali dan Camat Banggae, Kabupaten Balikpapan, kemudian diberi kode P1.
2. Asli Surat Kematian atas nama ... Nomor 468.3/LPA/28/X/2014 bertanggal 20 Oktober 2014 yang dikeluarkan oleh Lurah Pangaliali, Kecamatan Banggae, Kabupaten Balikpapan, kemudian diberi kode P2.
3. Asli Surat Kematian atas nama Yerang (ayah kandung ...) Nomor 468.3/LPA/29/X/2014 bertanggal 27 Oktober 2014 yang dikeluarkan oleh Lurah Pangaliali, Kecamatan Banggae, Kabupaten Balikpapan, kemudian diberi kode P3.
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Rabiah Nomor 7605011503084264 dengan anggota keluarga adalah Pemohon I bernama Ridwan NIK 760501107960002 bertanggal 21 Nopember 2011 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balikpapan, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P4.
5. Fotokopi Buku Tabungan atas nama ... pada Bank BNI Cabang Mamuju, No.rekening: 0088216791 bertanggal 1 Oktober 2013 dengan saldo akhir bertanggal 30 September 2014 sejumlah Rp 13.337.600,- dikeluarkan oleh BNI Kantor Capem Balikpapan, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P5.

**b. Bukti Saksi :**

---

Penetapan Nomor 620/Pdt.P/2023/PA.Bpp | 4 dari 11

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi 1, **SAKSI 1**, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah Sepupu;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris karena Suami Pemohon I yang Bernama Xxx telah meninggal dunia;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara almarhum Xxx dengan Pemohon I adalah Suami Istri;
- Bahwa sepengetahuan saksi Xxx meninggal pada Juli 2023, dan kedua orangtua masing-masing almarhum tersebut juga sudah meninggal dunia lebih dahulu;
- Bahwa sepengetahuan saksi Xxx sampai dengan meninggalnya tetapa beragama Islam;
- Bahwa sepengetahuan saksi Xxx dan Pemohon I tidak mempunyai anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi Xxx mempunyai 5 Saudara yang masih hidup yaitu Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, dan Pemohon VI;
- Bahwa sepengetahuan saksi Xxx ada meninggalkan harta berupa beberapa tabungan, deposito, dan uang tabungan haji;
- Bahwa sepengetahuan saksi, para ahli waris tersebut sepakat dan tidak ada sengketa terhadap harta Peninggalan Xxx tersebut;

Bahwa antara para ahli waris tidak ada sengketa terhadap harta peninggalan almarhumah tersebut'

Saksi 2, **SAKSI 2**, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah Tetangga;



- Bahwa sepengetahuan saksi, Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris karena Suami Pemohon I Xxx telah meninggal dunia;
  - Bahwa sepengetahuan saksi antara Xxx dan Pemohon I adalah Suami Istri;
  - Bahwa sepengetahuan saksi Xxx meninggal pada bulan Juli 2023, dan kedua orangtua masing-masing almarhum tersebut juga sudah meninggal dunia lebih dahulu;
  - Bahwa sepengetahuan saksi Xxx sampai dengan meninggalnya tetap beragama Islam;
  - Bahwa sepengetahuan saksi Xxx tidak mempunyai anak;
  - Bahwa sepengetahuan saksi, Xxx mempunyai 5 saudara yang masih hidup yaitu PEMOHON 2, PEMOHON 3, PEMOHON 4, PEMOHON V dan PEMOHON 6;
  - Bahwa sepengetahuan saksi Xxx ada meninggalkan harta berupa beberapa Tabungan, Deposito dan tabungan haji;
  - Bahwa sepengetahuan saksi, para ahli waris tersebut sepakat dan tidak ada sengketa terhadap harta Xxx tersebut;
- Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;
- Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;
- Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;



Menimbang, bahwa yang menjadi inti permohonan Para Pemohon dalam perkara ini adalah agar Pengadilan menetapkan ahli waris dari Almarhum Xxx yang telah meninggal dunia karena sakit;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1, sampai dengan P.11, sebagaimana diuraikan pada bagian duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa bukti tertulis yang diajukan oleh para Pemohon tersebut telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, karena itu bukti tersebut merupakan bukti autentik sebagaimana diatur dalam Pasal 284 dan Pasal 285 R.Bg yang memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga bukti tersebut dapat diterima dan mengikat;

Menimbang, bahwa sepanjang bukti surat yang diajukan para Pemohon, Majelis Hakim menilai relevan dengan dalil Para Pemohon, dengan demikian bukti-bukti tersebut patut untuk dipertimbangkan sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa tentang bukti dua orang saksi yang diajukan Para Pemohon, Majelis menilai bahwa kesaksian a quo dinilai bersesuaian antara satu dengan yang lain atau saling melengkapi sepanjang persesuaiannya dengan dalil permohonan Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat keterangan saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut secara materiil dapat diterima dan dijadikan bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dari pengakuan Para Pemohon yang dihubungkan dengan bukti-bukti tersebut, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut;

- Bahwa Xxx dengan Pemohon I adalah pasangan suami isteri, dan tidak dikaruniai anak;

---

Penetapan Nomor 620/Pdt.P/2023/PA.Bpp | 7 dari 11



- Bahwa Xxx meninggal pada tanggal 25 Juli 2023, dan kedua orangtua almarhum tersebut juga sudah meninggal dunia lebih dahulu;
- Bahwa Xxx sampai dengan meninggalnya tetap beragama Islam;
- Bahwa almarhum Xxx mempunyai saudara yaitu PEMOHON 2, PEMOHON III, PEMOHON 4, PEMOHON 5 dan PEMOHON 6;
- Bahwa Xxx ada meninggalkan harta berupa beberapa tabungan, Deposito, dan tabungan haji;
- Bahwa para ahli waris tersebut sepakat dan tidak ada sengketa terhadap harta Peninggalan Xxx tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Hukum Kewarisan Islam sebagaimana tersebut di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan:

- a. Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan, beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan (Pasal 171 b KHI);
- b. Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris (Pasal 171 c KHI);
- c. Kelompok ahli waris terdiri dari:
  - a. Menurut hubungan darah:
    - Golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek;
    - Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek;
  - b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda (Pasal 174 KHI);



Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan Xxx meninggal pada tanggal 25 Juli 2023 dan tidak dikaruniai anak, sehingga saudara kandung dari Xxx menjadi ahli waris, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 174 huruf (a dan b) dan pasal 185 ayat (1 dan 2) Kompilasi Hukum Islam di atas, yakni;

- Ahli waris dari almarhum Xxx adalah PEMOHON 1, PEMOHON II, PEMOHON 3, PEMOHON 4, PEMOHON V dan PEMOHON 6.

karena adanya hubungan darah dengan Xxx;

Menimbang, bahwa sesuai prinsip perkara permohonan bahwa setiap permohonan harus mempunyai kepentingan hukum, hal mana sesuai permohonannya bahwa permohonan ini dimaksudkan untuk mengurus harta peninggalan Xxx (posita angka 7), dengan demikian permohonan Para Pemohon dinilai telah memenuhi prinsip tersebut sehingga patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian, sesuai dengan ketentuan Pasal 174 ayat 1 huruf (a) dan pasal 185 ayat (1 dan 2) Kompilasi Hukum Islam, hal mana sebagaimana tersebut pula dalam Al Quran surat An Nisa' ayat 11 dan 12 maka permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena dalam perkara ini adalah dalam bidang Penetapan Ahli Waris sesuai dengan pasal 145 ayat 4 (Voluntair) dan pihak yang berkepentingan adalah Para Pemohon sendiri, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

#### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris Xxx adalah:
  - a. PEMOHON 1 (istri)

Penetapan Nomor 620/Pdt.P/2023/PA.Bpp | 9 dari 11



- b. PEMOHON II (Saudara Kandung Laki-laki)
- c. PEMOHON III (Saudara Kandung Perempuan)
- d. PEMOHON IV (Saudara Kandung Laki-laki)
- e. PEMOHON V (Saudara Kandung Laki-laki)
- f. PEMOHON 6 (Saudara Kandung Laki-laki)
3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.085.000,00 (*satu juta delapan puluh lima ribu rupiah*).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan pada hari Rabu tanggal 06 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Awwal 1445 Hijriah oleh kami **Drs. H. Juhri, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Muhammad Najamudin, M.H.I.** dan **Ir. H. Syahrian Noor, S.Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Faridah Fitriyani, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Drs. H. Muhammad Najamudin, M.H.I.**

**Drs. H. Juhri, M.H.**

**Ir. H. Syahrian Noor, S.Ag.**

Panitera Pengganti,

**Faridah Fitriyani, S.H.I.**

---

Penetapan Nomor 620/Pdt.P/2023/PA.Bpp | 10 dari 11



Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Pemanggilan	: Rp	900.000,00
- PNPB Pemanggilan	: Rp	60.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

**J u m l a h : Rp 1.085.000,00**

*(satu juta delapan puluh lima ribu rupiah)*